

UPAYA MENGATASI MASALAH PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Oleh: **Novida Anggraeni¹ dan Disson Muhammad.F² dan Fitria Agustin³**

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia dan

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, University Serang Raya, Jl. Raya Serang – Cilegon Km. 5 Taman Drangong Serang, Propinsi Banten – Indonesia.

Email: adiev.virgo@gmail.com¹, disson32pkh@gmail.com² dan fitriahisaan@gmail.com³

Abstract

Child protection up to now given special attention and became a very important issue. The basic point is addressed in the context of child protection not only to create a system of rules but to a proper service and can be accepted by children. This issue has been progressing, not only in the interests of protecting, but also promote the welfare of children and ensure the best for the child's needs. Fulfillment of child welfare protection approach of the various aspects that have been cultivated spotty. Admittedly, that although the child protection policy and child welfare policy has to accommodate a variety of interests, but the implementation is still not bring maximum results.

Keywords: child protection, policies, victims of violence

A. Pendahuluan

Anak-anak pada dasarnya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial-politik dan ekonomi

yang tengah berlangsung. Oleh karena itu agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya maka diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar terhindar dari segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksplorasi, serta bentuk kejahatan lainnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.

Namun demikian, berbagai kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana ditemukan di lapangan, sangat memprihatinkan. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan

peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, keluarga miskin, perilaku ayah atau ibu yang salah, pernikahan sirri, dan berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terbaiknya hak-hak anak dalam keluarga.

Ironisnya lagi, dalam institusi sekolah juga ditemukan berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi pendidikan pada anak. Demikian pula pada institusi sosial lainnya seperti yayasan/panti, nampak masih belum sama dalam memaknai kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan pada penanganan anak yang berhadapan hukum, hak-hak anak masih harus terus mendapatkan perhatian.

Berbagai jenis pelanggaran hak anak ditemukan banyak terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat, bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerawanan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, akses pornografi dan pornoaksi, disintegrasi bangsa, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya. Tindak kekerasan terhadap anak semakin bervariasi ragam, bentuk, dan tempatnya, mulai terjadi dari lingkungan rumah tangga, yayasan/panti asuhan, sekolah, pondok pesantren, dan tempat umum lainnya (jalan, terminal, stasiun), yang tidak banyak diketahui kejadiannya, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.

B. Kebijakan Perlindungan Anak

Indonesia telah mengalami perkembangan secara perlahan terkait kebijakan perlindungan anak, meskipun belum maksimal. Ratifikasi protokol Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990. Kemudian KHA tersebut terus mewarnai beberapa hal dalam peraturan dan kebijakan terkait dengan

perlindungan anak. *Pertama*, adanya Amandemen Kedua UUD 1945 pada Pasal 28 B ayat dua, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, pengesahan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, terbentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kemudian dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. *Keempat*, lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun produk hukum ini sempat terhenti lama. Kebutuhan akan peraturan ini, didasarkan pada banyaknya kasus anak di bawah umur yang melakukan kesalahan dan kemudian berhadapan dengan hukum (ABH).

Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis. Sitorus (2007:8) mengemukakan bahwa kata "perlindungan" menjadi tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan pengertian mengenai anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Batasan pengertian mengenai anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

tersebut mempunyai makna yang sama dengan batasan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi menurut undang-undang ini mencakup janin, bayi, anak-anak sampai berumur 18 tahun.

Menurut hukum internasional dan hukum Indonesia, anak memiliki hak khusus. Negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Masyarakat, keluarga dan orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kebijakan tentang Perlindungan Anak dituangkan dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disempurnakan menjadi UU No 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. UU tersebut kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang yang disempurnakan terakhir ini pun sudah diubah dan disempurnakan kembali pada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (10/7/1014). Perubahan dilakukan atas usulan inisiatif Komisi VIII DPR RI atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap

anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak ini diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dengan dasar pemikiran itu maka ditetapkanlah Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini.

Dalam pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak seperti dijelaskan pada pasal 3 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera. Dalam penyelenggeraannya berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:

- non diskriminasi;
- kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak. (Pasal 2)

Terkait dengan hak anak dijelaskan pada pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 13 (1) mengatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan
- e. perlakuan salah lainnya.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan atas tanggung jawab ini pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. (Pasal 55 ayat 4). Pemerintah juga pada pasal 69 (1) berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Kemudian pasal 69 (2) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

UU No 23 Tahun 2002 juga memuat tentang sanksi pelanggaran, misalnya pada pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah). Pada pasal 81 (1) dijelaskan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya pada pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Upaya pemerintah dalam kerangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan UU ini, membentuk lembaga independen bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan

pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Situasi anak secara universal menurut Sitorus (2007:9) menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan dieksplorasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga di mana di dalamnya terdapat orang tua, maupun seluruh komponen masyarakat sampai kepada negara tentunya.

Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan kebijakan nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA.

Dalam rangka lebih menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah memperhatikan hak anak, terdapat sejumlah prinsip dalam KHA yang dijadikan acuan sebagai berikut:

- a. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.
 - b. Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi.
 - c. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
 - d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
- Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tercantum hak-hak anak meliputi:
1. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

2. Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
 3. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
 4. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Ayat 1).
 5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
 6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
 7. Anak yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
 8. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusahaannya dan kepatuhan (Pasal 10).
 9. Istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
 10. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
 11. Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan yang salah lainnya (Pasal 13 Ayat 1).
12. Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
 13. Memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
 14. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 Ayat 1).
 15. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat 2).
 16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat 3).
 17. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 Ayat 1).

18. Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat 2).
19. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak anak, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi pemerintah pada tahun 1990.

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini masih mencerminkan adanya penyalahgunaan (*abuse*), eksplorasi, diskriminasi, dan masih mengalami beberapa tindak kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Padahal, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus perjuangan merupakan penentu masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang memberi perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi dan anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata).
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual.
5. Anak yang diperdagangkan.
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan.
8. Anak korban kekerasan fisik/mental.
9. Anak korban perlakuan salah/penelantaran.
10. Anak penyandang cacat.
11. Anak jalanan.
13. Anak tanpa akta kelahiran.

C. Kasus-kasus Tindak Kekerasan terhadap Anak

Kebijakan tentang perlindungan anak sudah cukup lengkap dibuat tetapi data dan kecenderungan anak yg mengalami masalah kekerasan dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas permasalahannya. Dari beberapa kasus ditemukan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksplorasi, diskriminasi dan perlakuan salah pada umumnya selalu berada pada posisi yang lemah, labil dan terabaikan. Kondisi ini semakin menyulitkan anak dalam mengungkapkan permasalahannya, manakala yang menjadi pelaku adalah orang yang dikenal dan dekat dengan kehidupan anak, seperti: orangtua, keluarga terdekat, pengasuh dan atau guru, teman-teman baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Dengan demikian data yang diketahui tidak selalu cocok dengan realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini menjadi salah satu alasan mengapa data yang diperoleh berbagai instansi/lembaga yang terkait dengan perlindungan anak, cukup bervariasi. Bukan saja bervariasi dalam kasus atau jenisnya tetapi juga dalam data jumlah yang dimiliki masing-masing lembaga.

Kementerian Sosial mendata, hingga tahun 2012 saja, masih ada sekitar 4,8 juta anak telantar

di Indonesia. Itu pun baru data resmi versi pemerintah. Dari jumlah tersebut, ada yang terkena kasus narkoba, pelecehan seksual, kemiskinan, drop out, kenakalan remaja dan kasus lainnya. Kemudian data dari Komnas Perlindungan Anak menunjukkan, angka kekerasan terhadap anak secara nasional cukup menakutkan, pada tahun 2012 ada sekitar 21,7 juta kasus, dimana 62%nya adalah kasus kejahatan seksual, sedangkan selebihnya adalah pelanggaran yang sifatnya kekerasan fisik dan psikis. Berdasarkan data tersebut Komnas Perlindungan Anak menyatakan tahun 2013, menjelang peringatan Hari Anak Nasional, bahwa kejahatan seksual kepada anak sudah masuk pada Darurat Nasional.¹

Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di seluruh daerah di Indonesia, jumlah anak putus sekolah pada 2007 saja sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu kecenderungannya terus bertambah hingga tahun ini. Data lainnya menunjukkan bahwa hampir 89,8 persen kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir dengan pemidanaan. Data ini diperoleh dari 16 lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Total ada 5.308 anak mendekam di penjara.²

Persepsi tidak tepat terhadap anak menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam laporan publik semester I (Januari-Juni 2013) menerima pengaduan kasus kekerasan pada anak sebanyak 1.032 kasus, dengan rincian: kekerasan fisik 294 kasus (28 persen), kekerasan psikis 203 kasus (20 persen), kekerasan seksual 535 kasus (52 persen). Data

tersebut hanya menggambarkan besaran kasus, karena data yang sesungguhnya tentu lebih banyak dari yang terlaporkan.³

Pada banyak kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) memperlihatkan masih rentannya perlindungan terhadap anak. Kasus kekerasan pada anak di Kota Tangerang Selatan tahun 2014 meningkat dibandingkan 2013 berdasarkan data yang masuk ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) sampai Agustus 2014. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BPMPPKB Listya Windiarti menjelaskan tahun ini ada 16 kasus kekerasan pada anak. Satu di antaranya mengalami kekerasan fisik, dua anak ditelantarkan orang tuanya, dan 13 lainnya mengalami pelecehan seksual. Adapun tahun 2013, kekerasan fisik 4 anak, kekerasan psikis 4 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 7 orang.

Kasus penyiksaan terhadap sekitar 37 anak yang berada di Panti Asuhan Samuel, Tangerang, Banten yang dilakukan oleh pemilik panti, juga merupakan fenomena betapa masalah perlindungan terhadap anak ini sangat memprihatinkan. Praktisi Hukum Hermawi Taslim mengungkapkan, kejadian seperti ini terjadi disebabkan oleh mudahnya pemberian izin untuk mendirikan panti asuhan dan adanya pembiarian dari masyarakat serta kurang peduli dan saling tertutup antar tetangga.⁴

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014.

1 <https://komnaspa.wordpress.com/2013/07/24>

2 Ibid

3 <https://komnaspa.wordpress.com/2013/09/10>

4 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Rabu, 16 Juli 2014

5 <http://news.okezone.com/read/2014/06/16>

Komisioner KPAI, Susanto MA, mengatakan kasus yang paling menonjol terdapat dalam kategori anak berhadapan dengan hukum dan kekerasan. Bentuk 622 kasus kejahatan terhadap anak terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Untuk kasus kekerasan fisik terhadap anak, sejak Januari hingga April 2014 sebanyak 94 kasus, kekerasan psikis sebanyak 12 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 459 kasus.⁵

KPAI mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615. Sedangkan pada 2011 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 261 kasus, 2012 sebanyak 426 kasus. Data kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dan eksplorasi terhadap anak pada 2011 sebanyak 160 kasus, 2012 sebanyak 173 kasus, 2013 sebanyak 184 kasus sedangkan pada 2014 hingga April sebanyak 76 kasus.⁶

Data lain yang diperoleh KPAI lebih mengejutkan lagi bahwa ada 9.400 anak jalanan (anjal) menjadi korban eksplorasi, yang tersebar di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya walaupun banyak pula dari mereka yang memang tak mempunyai pilihan lain.⁷

Data yang dihimpun Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia dalam kurun empat tahun terakhir. Kasus tersebut terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan jumlah pengaduan pelanggaran hak anak yang terus meluas dan meningkat. Sebanyak 42 hingga 58 persen dari

pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksplorasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksplorasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.⁸

Jumlah kekerasan terhadap anak setiap bulan meningkat terus. Satu tahun sudah ada ribuan kasus. Menurut Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra 2009-2014) Agung Laksono, kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat ini mayoritas didominasi kasus seks. Menurut Agung, data terakhir yang diperoleh dari KPAI 2012, sebanyak 3.871 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan oleh masyarakat. Sedangkan kekerasan yang dihimpun KPAI melalui media sebanyak 2.471 kasus.⁹

Hasil sebuah penelitian menunjukkan, dalam kategori *recent experience* dengan responden berusia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual dalam 12 bulan terakhir, anak laki-laki yang mengalami kekerasan fisik diperkirakan berjumlah 3 juta anak atau 1 dari 4 anak mengalami kekerasan fisik. Pada kekerasan emosional, diperkirakan 1,4 juta anak atau 1 dari 8 anak pernah mengalaminya. Dalam konteks kekerasan seksual, diperkirakan 900 ribu anak laki-laki atau 1 dari 12 anak pernah mengalaminya. Adapun pada anak perempuan, diperkirakan 1,5 juta anak atau 1 dari 7 anak mengalami kekerasan fisik. Untuk kekerasan emosional, ada 1,2 juta atau 1 dari 9 anak perempuan mengalami. Pada kekerasan seksual, ada 600 ribu anak atau 1 dari 19 anak perempuan mengalami kekerasan.¹⁰

6 Ibid

7 Sindonews.com Selasa, 4 Juni 2013 – 02:57 WIB

8 <http://www.antaranews.com> Kamis, 23 Oktober 2014 13:06 WIB

9 <http://www.merdeka.com> Sabtu, 2 Maret 2013 00:29

10 Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) 2013, kerjasama Kemensos dan KPPPA, yang didukung Bappenas, BPS, Unicef dan Centers for Disease Control and Prevention, Amerika Serikat. <http://rehsos.kemsos.go.id>, 08 September 2014

11 Ibid

Prevalensi kekerasan terhadap anak dalam kategori *lifetime experience* menunjukkan fakta bahwa remaja yang mengalami kekerasan fisik berjumlah sekitar 5,7 juta atau 2 dari 5 remaja pernah mengalaminya. Dalam hal kekerasan emosional pada anak laki-laki diperkirakan ada 1,8 juta atau 1 dari 8 remaja pernah mengalaminya. Pada kekerasan seksual 1,1 juta atau 1 dari 13 anak pernah mengalaminya ketika berusia sebelum 18 tahun. Adapun pada anak perempuan diperkirakan 1,4 juta atau 1 dari 10 anak pernah mengalami kekerasan fisik, 700 ribu atau 1 dari 22 remaja pernah mengalami kekerasan emosional dan untuk kekerasan seksual, 800 ribu atau 1 dari 18 anak pernah mengalaminya ketika masih berusia sebelum 18 tahun.¹¹

Komisi VIII DPR RI memiliki data yang diterimanya dari Badan Pusat Statistik (BPS): jumlah anak telantar sebanyak 3.488.309, balita telantar sebanyak 1.178.824, anak rawan telantar sebanyak 10. 322.6274, sementara jumlah anak nakal sebanyak 193.155 anak. Pekerja anak berjumlah 2,3 juta anak. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum setiap tahunnya terdapat lebih dari 4000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Sementara itu data yang diterima dari Kemenkumham di tahun 2011 saja sebanyak lebih dari 7 ribu anak berhadapan dengan hukum, dan 6.700 anak diputus bersalah. 5000 anak ditahan atau dipenjara, di mana sekitar 84 persennya ditempatkan di penjara dewasa. Sekitar 40 ribu sampai 70 ribu anak telah menjadi korban eksloitasi seksual atau dilacurkan atau dijadikan pelacur. Sekitar 60 persen jumlah

perkosaan terjadi pada anak, dan setiap tahunnya tidak kurang dari 1.500 hingga 2000 kasus perkosaan yang terjadi hampir di semua propinsi di Indonesia korbananya adalah anak perempuan.¹²

Kategori anak-anak sesuai Konvensi PBB berusia 18 tahun ke bawah, sementara di Indonesia jumlahnya sekitar 80 juta anak, dari jumlah itu 4,2 juta anak telantar. Sementara itu data Komnas Anak menunjukkan angka kekerasan terhadap anak secara nasional, tahun 2012 itu ada sekitar 21,7 juta kasus, 62% nya adalah kejahatan seksual.¹³

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Sebagian besar adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak.¹⁴

Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang

12 PARLEMENTARIA, Majalah DPR RI, Edisi 104 TH. XLIII, 2013

13 Ibid

14 <http://www.kpai.go.id>

15 Ibid

paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelakunya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan *Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak*, karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak. Pada tahun 2009 ada 1998 kekerasan, meningkat pada tahun 2010 menjadi 2335 kekerasan dan sampai pada bulan maret 2011 menurut pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak ada 156 kekerasan seksual khususnya sodomi pada anak.¹⁵

Berbagai kasus ini memerlukan upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman serta terjamin hak-haknya. Berbagai kebijakan serta peraturan perundang-undangan untuk mengupayakan pemenuhan hak anak telah dikeluarkan, namun demikian permasalahan anak masih terus saja terjadi.

D. Kebijakan dan Program

Secara nasional, pemerintah telah memiliki berbagai undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Implementasi dari amanat Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak, diantaranya Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, yang membina Tim Reaksi Cepat (TRC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga-lembaga perlindungan anak lainnya seperti LPA, KPAI, Komnas Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Perlindungan Anak, beserta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berada di setiap provinsi, memiliki unit pelayanan teknis berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Pemerintah daerah juga merespons masalah kekerasan terhadap anak dengan berbagai peraturan daerah dan peraturan gubernur/walikota/bupati.

Hasil identifikasi kebijakan pemda di provinsi DKI Jakarta dan Banten terkait dengan perlindungan sosial anak dapat digambarkan berikut ini. Dalam rangka menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI Jakarta mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), melalui SK Gubernur No. 64 Tahun 2004. P2TP2A merupakan pusat layanan terpadu yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan di Jakarta, yang menyediakan layanan informasi, konseling, perawatan psikososial, advokasi, nasihat hukum dan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah aman secara gratis. P2TP2A berdiri di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Jakarta, P2TP2A juga ditunjuk sebagai lembaga perlindungan.

P2TP2A Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan umum untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Di samping tujuan umum, P2TP2A juga memiliki tujuan khususnya yaitu:

1. Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

Adapun P2TP2A Provinsi DKI Jakarta memiliki program dan pelayanan bagi masyarakat berupa:

1. Pelayanan Hotline Service 24 Jam Bagi Para Korban
2. Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi
3. Program Penanganan Tahap Awal Bagi Korban
4. Program Penanganan Tahap Lanjutan
5. Program Pelatihan dan Pendidikan Relawan P2TP2A tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
6. Program Penyuluhan Kepada Masyarakat mengenai P2TP2A
7. Kajian Ilmiah

Maraknya isu kekerasan terhadap anak juga direspon pemerintah provinsi Banten melalui Perda No 9 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Pemprov Banten juga memiliki P2TP2A yang merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Banten terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Program P2TP2A tersebut ialah:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan.

P2TP2A provinsi Banten memiliki Program Lintas dengan lembaga lain yaitu:

- a. Dinas Kesehatan
 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Program Pembudayaan Pola Hidup Sehat
 - Program Revolusi Penurunan Kematian Ibu dan Anak
 - Program Rehabilitasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu Perempuan dan Anak (PKT-PA)
 - Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - Program Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
- c. Dinas Sosial
 - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya).
 - Program Pendidikan Anak Jalanan.
 - Program Pembinaan Anak terlantar
 - Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social
 - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- d. Program Kewilayahannya
- Program Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Traffiking)
 - Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dari Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).
 - Program peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda.
 - Penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, kepulauan dan daerah rawan bencana
- Indikator Kinerja Program-program tersebut adalah:
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, indikator Program:
 - Meningkatnya upaya pemberlakuan wajib akte kelahiran bagi anak
 - Meningkatnya upaya perlindungan dan pembinaan bagi anak
 - Meningkatnya upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak terlantar, anak jalanan dan pekerja anak
 - Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan eksplorasi
 - Meningkatnya upaya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
 - Tercapainya quota 30% perempuan dalam bidang legislative
 - Tercapainya quota 30% perempuan dalam jabatan birokrasi
 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak, Indikator Program:
 - Meningkatnya upaya penguatan terhadap kelembagaan pengarusutamaan gender
 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Indikator Program:
 - Meningkatnya koordinasi antar pemerintah dengan badan PBB dan LSM yang peduli terhadap hak-hak anak
 - Meningkatnya koordinasi antar pemerintah dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
 4. Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan, Indikator Program:
 - Terciptanya kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti proses perencanaan dan penganggaran di tingkat dusun, desa dan kecamatan.
 - Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mengenai teknologi tepat guna pasca panen.
 - Bertambahnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan
 - Meningkatnya upaya pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha perempuan
 - Tersedianya data base kepala keluarga perempuan dan kelompok usaha perempuan di pedesaan

E. Penutup

Upaya mengatasi masalah perlindungan anak korban kekerasan merupakan perhatian dan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Upaya ini telah diatur pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 1945, di mana anak telantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi dengan UU No 35 Th 2014 juga telah mengatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak.

Berbagai Peraturan Daerah juga sudah banyak dibuat namun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh lembaga pendukung, terutama lembaga/instansi di daerah. Akibatnya kasus-kasus tindak kekerasan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, belum optimal.

Implementasi kebijakan perlindungan

sosial sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan daerah dijabarkan melalui program dan kegiatan oleh instansi pemerintah daerah melalui kerjasama dengan masyarakat. Instansi pemerintah yang terkait langsung dengan perlindungan sosial anak korban tindak kekerasan adalah Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi. Program dan kegiatan instansi terkait sebagai implementasi kebijakan provinsi belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan sasaran kegiatan sosialisasi yang masih terbatas pada kalangan pimpinan/pejabat instansi. Masyarakat cenderung lebih banyak mengetahui program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh LSM dibanding dengan program dan kegiatan instansi. Permasalahan lain, SDM yang langsung menangani korban kekerasan anak baik di instansi pemerintah, P2TP2A dan LSM masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ECPAT. (2010). *Memperkuat Hukum Penanganan Eksplorasi Seksual Anak*. Medan: ECPAT Indonesia.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa.
- Lester, James P dan Steward, Josep Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- ILO. (2001). *Kajian Terhadap Peraturan, Kebijakan & Program-Program Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- Rifani, Andi Mohammad. (2006). *Peran UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Perekutan Anak Dibawah Umur Pada konflik Macan Tamil Di Sri Lanka 200-2006*. Jakarta.
- Rosenberg, Ruth. (2003). *Trafficking of Women And Children In Indonesia*. Jakarta: ACILS-ICMC.
- UNICEF. (2008). *Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, Tema-tema yang Berkaitan Dengan Perlindungan Anak*.
- Suharto Ph.D, E. (2006). *Potret Buram Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Usman, & Nachrowi. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan & Eksplorasi)*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainal Arifin, E. P. (2008). *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Grasindo.
- Zulkhair, D. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.